



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id
PO. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

28 September 2017

Lampiran : -

Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami dan istri;
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
 - a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
 - b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris nomor telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
 - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../.../... atas nama dengan tanggal kemudian ditandatangani oleh PPN.
 - d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam

Muhammadiyah Amin

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

TENTANG

PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan bahwa berdasarkan akta perjanjian perkawinan dengan nomor :
tanggal bulan tahun yang dibuat di hadapan Notaris yang
berkedudukan di bahwa sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan/KBRI/KJRI nomor tanggal bulan tahun
telah dilakukan perubahan/pencabutan atas akta perjanjian perkawinan nomor tanggal
..... Bulan tahun Yang dibuat dihadapan notaris
yang berkedudukan di sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

Demikian untuk dimaklumi.

....., 20...

Kepala KUA Kecamatan

.....

NIP



Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam

Muhammadiyah Amin

